

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, beberapa diantaranya adalah faktor pendidikan yang rendah sehingga terjadi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan keahlian khusus dalam bidangnya. Kemudian, sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, kurangnya lapangan pekerjaan akhirnya membuat masyarakat menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam sebuah buku karya Abdulsyani yang berjudul “Sosiologi (Skematika, Teori, dan Terapan)” Emil Salim (1984) menyebutkan bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Keterbatasan dalam ekonomi inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor maraknya masyarakat miskin yang memilih pekerjaan sebagai penjual

CD/DVD bajakan. Inilah bentuk adanya pelanggaran hak cipta dan merupakan realita sosial yang menjadi masalah bagi penegakan hukum.

Dewasa ini, pekerjaan sebagai pengedar CD/DVD bajakan sudah menjadi fenomena di Indonesia. Bangsa Indonesia tercatat sebagai Negara peringkat keempat pelanggar hak cipta di dunia. Tentu ini sangat memprihatinkan bahkan menjadi sorotan dunia internasional. Menurut data dari *US Trade Representative*, pelanggaran hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun bukannya menurun, tetapi malah meningkat. Tahun 1997 angka pembajakan hanya mencapai 15 %, namun tahun ini jumlah pembajakan meningkat sangat signifikan hingga mencapai 50 %. Lalu, pendapat Matthew S Drew, staf *International Federation Of Phonographic Industry (IFPI)* mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan Negara paling parah dalam kasus pembajakan hak cipta. Begitu parahnya hingga menyebar ketingkat distribusi yang menjual hasil pembajakan hak cipta tersebut.

Sumber: <http://rolastampubolon.wordpress.com/2010/01/31/uu-hak-cipta-dan-kesadaran-masyarakat-menghargai-hak-cipta/> (diakses pada tanggal 23 oktober 2013).

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku efektif tanggal 23 juli 2003 telah menyatakan dengan tegas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hak cipta sebagai hak eksklusif harus dihargai dan dihormati oleh semua pihak.

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang:

- a. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan.
- b. Semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- d. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- e. Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Tetapi, dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta juga memberikan batasan hak cipta yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta seperti pengumuman atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli, pengumuman atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan di lindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau

ketika ciptaan itu diumumkan atau diperbanyak, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memang telah mengatur secara tegas sanksi hukum yang diberikan baik perdata maupun pidana. Khusus perdata, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dari segi pidana, pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, dipidana pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Fenomena pengedaran produk bajakan yang sejatinya meresahkan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi terjadi juga di berbagai kota kecil lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, pembajakan yang disupport oleh pengusaha dan dimotori oleh media dapat menciptakan budaya baru bagi bangsa ini yaitu yang lazim disebut sebagai budaya massa. Bauman (1972) mengatakan bahwa budaya massa adalah konsekuensi yang tidak dapat ditolak pasar, tersedianya teknologi, dan dominasi organisasi besar. Parahnya, situasi ini didukung oleh pertimbangan ekonomis masyarakat yang berpedoman: “Selama masih bisa dihemat mengapa harus membeli yang mahal?”

Perilaku konsumtif masyarakat terhadap media, selain dipengaruhi oleh selera juga tergantung daya beli. Munculnya fenomena CD/DVD bajakan tidak datang begitu saja bila tidak dibarengi dengan harga CD/DVD yang harga semakin murah. Berbagai merek CD/DVD ditawarkan dengan harga mulai Rp 175.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan kadangkala bisa dicicil. Selain itu, usaha persewaan CD/DVD bajakan pun mudah dijumpai di berbagai tempat, baik di kota besar maupun di kota-kota kecil di Indonesia. Pihak yang paling berpengaruh dalam pembajakan adalah pihak yang mengedarkan. Banyaknya kaset palsu di pasaran memancing masyarakat untuk membelinya dengan harga yang lebih terjangkau. Harga satu kepingnya yaitu berkisar antara Rp 5.000,00 – Rp 6.000,00. Apabila dibandingkan dengan harga aslinya, maka akan berlipat 10x menjadi Rp 50.000,00. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk membeli kaset bajakan. Karena lebih murah,

maka mereka mengabaikan akan pelanggaran hak cipta yang telah mereka lakukan.

Sumber: <http://chekmbem.blogspot.com/2010/04/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan.html> (diakses pada tanggal 25 oktober 2013).

Beberapa kasus perdagangan CD/DVD bajakan sudah ditangani oleh pihak berwajib, akan tetapi hal ini tidak membuat punah pengedarannya. Hal ini terjadi karena kemiskinan yang masih saja melekat, berikut ini contoh penanganan kasus perdagangan CD/DVD bajakan yang marak beredar.

**Liputan6.com, Jakarta:** Pembajakan kaset di Indonesia tak bisa dianggap sepele dan dipandang sebelah mata. Masyarakat harus melihat bahwa satu penyumbang pajak negara, yakni industri rekaman, saat ini tengah digerogeti. Setiap tahun setidaknya negara kehilangan pajak lebih dari setengah triliun rupiah dari sektor ini. Tentu saja yang paling menderita adalah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri). Industri rekaman kehilangan pendapatan hingga Rp 5 triliun per tahun dan tercatat sebagai pihak yang paling dirugikan menyusul industri penggandaan video cakram padat.

Satu kejahatan pembajakan kaset ini terungkap ketika petugas Kepolisian Resor Jakbar membongkar rumah yang terletak di Perumahan Taman Ratu, Jakarta Barat. Jika dilihat dari luar, tak ada yang aneh dari rumah tersebut. Tapi setelah polisi menggerebek rumah milik Simson ini ditemukan hampir 400 buah alat pengganda kaset. Bahkan saat digerebek, mesin-mesin pengganda sedang merekam lagu dangdut yang lagi laris di pasaran.

(baca: Ribuan Kaset Bajakan Disita Polsek Tambora).

Kontan penggerebekan itu menyulut amarah para seniman dan pelaku industri rekaman. Di depan Markas Kepolisian RI, mereka meminta polisi terus melakukan operasi terhadap pembajak yang disebut sebagai perampas uang negara itu (baca: Pembajakan Kaset Marak, Puluhan Artis Berunjuk Rasa). Meski demikian, aparat berwenang sendiri terlihat tak serius menghadapi kasus ini. Hal ini terbukti dari penyitaan peralatan yang kerap tidak diakhiri dengan penegakan hukum. Sehingga membuat para pembajak terus memanfaatkan celah hokum ini.

Akibat aksi pembajakan, Indonesia harus bersiap menerima sanksi dari Amerika Serikat yang sudah gerah dengan ulah pembajak. Sebab, setidaknya tiga juta keping karya rekam asal negeri Paman Sam itu digandakan di Tanah Air. Karenanya, jika masih ingin dipandang beradab di mata pergaulan

internasional, perlu adanya kampanye nasional yang terpadu untuk mengatasi hal tersebut (baca: Pelanggaran HAKI Indonesia Terburuk di Asia).(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)

Sumber:<http://news.liputan6.com/read/41307/pembajakan-kaset-di-indonesia-semakin-kritis> (di akses pada tanggal 30 oktober 2013)

Diatas adalah salah satu contoh kasus pembajakan di Indonesia, belum lagi kasus-kasus yang terjadi di daerah lainnya yang masih belum terjaring aparat penegak hukum. Perkembangan oknum pengedar produk ini juga didukung oleh semakin banyaknya minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk ilegal ini.

Contoh kasus lainnya adalah KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya ( PMJ), dalam waktu dekat akan menangkap tersangka Yohanes, bos pabrik DVD/CD bajakan di Tangerang dan membawanya ke Pengadilan. Pasalnya, pihak PMJ sudah dua kali melakukan penggerebekan terhadap pabrik DVD/CD bajakan di Tangerang itu, namun sang bos pabrik bajakan tersebut, selalu berhasil meloloskan diri.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ((Kabid Humas) PMJ, Kombes Pol Rikwanto. Kepada Koran Kota, Jum'at ( 18/5), Rikwanto mengatakan, hingga kini pihaknya berupaya untuk menangkap tersangka Yohanes untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang. Selanjutnya tersangka dapat dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian pada akhir April 2012 lalu, polisi kembali melakukan penggerebekan terhadap pabrik penggandaan film DVD dan CD lagu lagu bajakan di Tangerang yakni PT ICS dan PT SOJ, yang hasil produksinya bisa mencapai ratusan ribu keping perharinya.

Saat penggerebekan di dua pabrik tersebut, lagi-lagi Yohanes kembali berhasil meloloskan diri. Polisi hanya mengamankan sekitar 30 unit lebih mesin duplikating, ratusan ribu keping cakram bajakan berisi film dan lagu, serta belasan karyawan.

Sumber: <http://korankota.co.id/page/berita/dua-kasus-penggerebekan-pabrik-dvdc-d-bajakan-di-tangerang-tangkap-seret-yohanes-ke-pengadilan-up>.

Sudah bukan hal yang mengejutkan, di Bandar Lampung juga termasuk tempat beraksinya para penjual CD/DVD bajakan. Kasus ini seperti hal yang dapat di terima oleh masyarakat sekitar, hal yang menjadi rahasia umum. Seperti yang banyak sekitaran bambu kuning dan beberapa tempat perbelanjaan lainnya, hasil produksi pembajakan dijual secara terang-terangan tanpa rasa takut atas pelanggaran yang dilakukan. Namun perbanyak produk CD/DVD secara ilegal ini juga tidak bisa dipandang dari satu sisi negatif saja, ada beberapa dimensi yang menyebabkan penghalalan tindakan tersebut. Pertama, pembajakan adalah bentuk perlawanan rakyat, khususnya lapisan bawah terhadap harga CD/DVD asli yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Kedua, orang membeli CD/DVD film bajakan karena produk original biasanya baru akan keluar beberapa bulan setelah filmnya diputar di bioskop. Bagi masyarakat kalangan menengah ke atas dipertanian, akses menonton bioskop barangkali bukanlah masalah. Namun sebagian masyarakat yang termasuk golongan yang sensitif terhadap harga, lebih memilih membeli CD/DVD bajakan karena harga yang relatif terjangkau. Ketiga, CD/DVD bajakan adalah aset penting bagi pedagang kaki lima atau pedagang kecil. Memperdagangkan produk bajakan ini di anggap sebagai satu-satunya usaha yang mampu menyambung hidup mereka sehari-hari. Sehingga aparat penegak hukum seperti polisi pun memiliki pertimbangan lain untuk menggelar razia.

Pada penelitian kali ini peneliti memilih Pasar Bambu Kuning sebagai lokasi penelitian kasus ini. Dengan pertimbangan di tempat ini banyak sekali terdapat para pedagang CD/DVD bajakan yang melancarkan aksinya. Dengan



didukung banyaknya masyarakat yang berkunjung ke tempat ini setiap harinya, maka produk bajakan pun akan banyak terjual.

Tabel 1. Data Razia kasus pengedaran CD dan DVD bajakan Di Kota Bandar Lampung

No	Bulan	Jenis Barang Yang Diedarkan	Jumlah Keping	Sanksi Yang Diberikan
1.	September 2007	CD dan DVD	64.380	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
2.	November 2007	CD dan DVD	18.854	Denda, Penyitaan dan Pemusnahan Barang
3.	Juni 2008	CD dan DVD ( <i>Blue Film</i> )	103.193	Penjara, Denda, Pemusnahan Barang
4.	Oktober 2008	CD dan DVD	86.870	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
5.	Desember 2008	CD dan DVD	41.965	Denda, Penyitaan dan Pemusnahan Barang
6.	Mei 2009	CD dan DVD	36.990	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
7.	Januari 2010	CD dan DVD	21.209	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
8.	Juli 2010	CD dan DVD	11.151	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
9.	Januari 2012	CD dan DVD	21.058	Penyitaan dan Pemusnahan Barang
10.	Agustus 2012	CD dan DVD ( <i>Blue Film</i> )	98.743	Penyitaan dan Pemusnahan Barang

(Sumber : Satreskrim Polresta Kota Bandar Lampung)

Berdasarkan data dari Dinas Pasar, maka data pada tahun 2009 yang terjaring operasi penertiban, telah menggusur 629 unit lapak pedagang kaki lima yang didalamnya termasuk kepada pedagang CD/DVD bajakan yang berkisar 40-50 lapak. Razia atau penggusuran ini berada pada kawasan lingkaran Bambu kuning

dan Pasar Bawah, yaitu 58 lapak di sisi timur depan, 109 di barat atas, 29 di tengah, 120 di barat bawah, 134 di selatan dan 179 di timur.

Menurut Iwan Awaludin (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia), ia menyatakan bahwa pembajakan dilihat dari segi produksinya adalah menyangkut teknis penggandaan CD/DVD dengan sarana material berupa alat-alat produksi hasil temuan teknologi masa kini, juga konteks sosial dan politik yang berperan didalamnya. Tindak pembajakan seolah tidak pernah tersentuh oleh peraturan normatif, dalam hal ini sanksi hukum. Aspek distribusi misalnya, menyangkut bagaimana produsen berhubungan dengan distributor untuk mengedarkan CD/DVD bajakannya hingga sampai ke tangan konsumen. Setidaknya meliputi negosiasi antara produser-distributor menyangkut banyak hal seperti penentuan wilayah edar, jangka waktu edar, pola pemasaran, karakteristik audiens yang dituju, hak eksplotasi dan sebagainya. Aspek pemasaran juga melibatkan jaringan bisnis yang dibangun oleh pemasok kepada pengecer CD/DVD bajakan dari pusat hingga sampai ke pengecer di pinggir-pinggir jalan. Untuk segi konsumen, bagaimana konsumen bisa menikmati CD/DVD bajakan dilihat dari segi kepuasan, atau berapa banyak mereka biasanya menghabiskan uang untuk membeli CD/DVD bajakan tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diambil peneliti adalah :

- a. Bagaimana cara penjual memperoleh barang CD/DVD bajakan ?
- b. Seberapa besar pendapatan dari berjualan CD/DVD bajakan ?
- c. Apa saja yang melatarbelakangi seseorang memilih pekerjaan sebagai penganal CD/DVD bajakan ?
- d. Bagaimana dampaknya bagi penganal CD/DVD bajakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor seseorang mengedarkan CD/DVD bajakan di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang faktor apa yang menyebabkan seseorang berani melakukan penganaran produk bajakan dan bagaimana dampaknya.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan pada masyarakat tentang hal-hal negative dari pembajakan baik bagi penganal maupun konsumen.